




LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. Monev Permohonan Informasi pada PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung

A. Permohonan Informasi dari Masyarakat

Permohonan Informasi dari Masyarakat merupakan informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat baik perseorangan dan atau lembaga yang berasal dari masyarakat umum yang berisi permohonan informasi, keluhan dan atau ketidakpuasan terkait Lingkungan sekitar, perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi, kode etik dan disiplin pegawai dan petugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Bentuk Permohonan Informasi dari Masyarakat ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu :

1. Permohonan Secara Langsung

Permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung langsung dengan Pejabat terkait yang berwenang. Penyampaian bisa dilakukan secara lisan atau tertulis untuk kemudian dapat dicatat dan disampaikan. Permohonan dan Konsultasi dicatat langsung di buku register yang tersedia.

2. Permohonan Secara Tidak Langsung

Permohonan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak berhadapan langsung dengan meja Permohonan atau pejabat terkait dalam menyampaikan kritik atau aduan. Masyarakat dapat menyampaikan melalui Website dan Media Sosial.

B. Saluran Permohonan Informasi dari Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki saluran Permohonan melalui media Website (<https://bpkad.badungkab.go.id/>), PPID Kabupaten Badung (ppid.badungkab.go.id) SP4NLAPOR! (SIDUMAS) (<https://sidumas.badungkab.go.id/>), Media Sosial (<https://www.instagram.com/>), Helpdesk (0361 9009412).

C. Laporan Penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat

Sebagai salah satu Badan Publik yang konsen di Pelayanan Publik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Badung terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan salah satunya adalah meningkatkan kualitas dalam penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat yang masuk di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung. Semua bidang terus bersinergi untuk terus melayani secara prima.


Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen untuk terus berupaya agar pelayanan lebih baik lagi dan menuju prima menjadi keinginan dan cita-cita bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung. Maka dari itu semua unsur saling mendukung agar tujuan bisa tercapai. Peningkatan mutu pelayanan menjadi instrument evaluasi terhadap kelemahan yang selama ini terjadi di lingkup bidang pelayanan. Di tahun 2024, ada permohonan informasi yang masuk melalui Media Website PPID Kabupaten Badung (ppid.badungkab.go.id) Badung sesuai dengan tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Rincian Permohonan Informasi dari Masyarakat melalui website PPID Kabupaten Badung periode Januari sampai dengan Desember 2024.

No	Bulan	PPID	SP4NLAPOR	Jumlah
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	1	-	1
12	Desember	-	-	-
Jumlah				1

D. Tindak Lanjut Penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat

Dari 1 Permohonan telah diterima melalui Media Website PPID Kabupaten Badung (ppid.badungkab.go.id) sudah dapat kami proses dan kami tindak lanjuti sampai selesai.



II. Penutup

Komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung sebagai badan publik yang konsen di pelayanan publik, akan terus ditingkatkan. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat yang masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung ditahun 2024 dapat ditindaklanjuti sampai selesai. Namun kami akui untuk meningkatkan penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat, masih banyak menemui kendala seperti kurangnya sosialisasi terkait media Permohonan serta sosialiasi terkait alur Permohonan. hal tersebut akan kami jadikan acuan untuk melakukan perbaikan di tahun tahun berikutnya. Demikian Laporan Monev Permohonan Informasi dari Masyarakat Tahun 2024 untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

A.n Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Badung
Plt. Sekretaris

Ketut Wisuda, S.Sos.MM
Nip. 197306131993021004